

ABSTRAK

Noer Kholid Maulidi Putra, 20170702011059, *Hak Pemberian Nama Kepada Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Maimun, S.Ag, M.H.I.

Kata kunci: hak anak, pemberian nama, dan undang – undang no. 35 tahun 2014.

Anak adalah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Allah kepada orangtuanya. Kewajiban pertama yang harus dilakukan orang tua yaitu, memberikan nama yang baik untuk anak – anaknya. Tujuan memberi dan memilih nama yang terbaik adalah agar hal tersebut menjadi doa bagi buah hati. Hak pemberian nama bukan hanya telah diatur dalam hukum islam, akan tetapi telah diatur juga dalam Undang – undang No 35 tahun 2014 revisi atas undang – undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nama baik tak seharusnya islami dan berbahasa arab. Nama yang baik bukan masalah bahasanya, akan tetapi muatan maknanya dan bagusya ketika seseorang dipanggil. Oleh karenanya Hak nama kepada anak dalam islam maupun hak nama kepada anak dalam Undang – undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlu dicari perbandingannya dalam menangani hak Pemberian sebuah nama kepada anak yang diberikan oleh orang tuanya.

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana hak pemberian nama kepada anak dalam perspektif hukum islam, kedua bagaimana hak pemberian nama kepada anak dalam perspektif Undang – Undang No. 35 tahun 2014, ketiga bagaimana perbedaan dan persamaan pemberian nama kepada anak dalam perspektif hukum islam dan undang – undang no. 35 tahun 2014.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti hak pemberian nama kepada anak menurut hukum islam dan undang – undang no. 35 tahun 2014. Penelitian ini berbeda dengan study terdahulu karena penulis menganalisis hak pemberian nama dalam islam dan membandingkannya dengan hukum konstitusinya yaitu Undang – undang no.35 tahun 2014. Selanjutnya penulis akan membandingkan persamaan dan perbedaan yang terkait hak pemberian nama anak dalam kedua konsepsi ini.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Adapun data yang digunakan dari berbagai buku, kitab, jurnal dan literature yang berkaitan dengannya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, yang kemudian dikaji secara berurutan menurut pokok permasalahannya. Sedangkan pengolahannya menggunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pertama, dalam islam hak pemberian nama kepada anak adalah sebuah kewajiban orang tuanya dan lebih wajib lagi adalah ayah kandungnya, pemberian nama adalah hak dasar yang dimiliki anak. Pemberian nama anak dapat pula diserahkan kepada orang – orang shaleh. Kedua, dalam undang – undang no. 35 tahun 2014 hak anak paling utama adalah setiap anak berhak atas sebuah nama sebagai identitas dan status

kewarganegaraannya. ketiga, persamaan diantara dua konsepsi yaitu, memiliki tujuan yang sama, memiliki asas yang sama juga dan sama – sama dijadikan sebuah norma, dan segi hak pemberian nama. Sedangkan perbedaannya yaitu, dari segi sumber hukum, dan dari segi waktu pemberian nama.

ABSTRACT

Name: Noer Kholid Maulidi Putra, 20170702011059 Title: **The Right to Give Names to Children in a Perspective on Islamic Law and Regulation in Law Number. 35 of 2014**, Skripsi, Study Program Islamic Family Law, Syariah Faculty, Madura State Institute of Islamic Religion, Advisor: Dr. Maimun, S.Ag, M.H.I.

Keywords: children's rights, names to children, law number 35 of 2014.

Children are both a gift and a mandate that Allah entrusts to their parents. The first obligation that parents must do is to give a good name to their children. The purpose of giving and choosing the best name is so that it becomes a prayer for the baby. The right to give names is not only regulated in Islamic law, however, it has also been regulated in Law No. 35 of 2014 revision of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. A good name should not be Islamic and speak Arabic. A good name is not a matter of language, but the content of its meaning and its goodness when someone is called. Therefore, the right to name children in Islam as well as name rights to children in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, it is necessary to find a comparison in dealing with the right to give a name to a child given by his parents.

Based on this, there are three problems that become the main study in this research, namely: first, how is the right to give names to children in the perspective of Islamic law, second, how are the rights to give names to children in the perspective of Law no. 35 of 2014, third, how are the differences and similarities in naming children in the perspective of Islamic law and law no. 35 of 2014.

This study aims to examine the right to name children according to Islamic law and law no. 35 of 2014. This research is different from previous studies because the authors analyzed the right to name names in Islam and compared it with the constitutional law, namely Law No.35 of 2014. Furthermore, the authors will compare the similarities and differences related to the right to name children in these two conceptions.

This research is a normative research using a comparative approach. The data used is from various books, books, journals and literature related to it. The data collection method used is literature study, which is then reviewed sequentially according to the subject matter. While the processing uses analytical descriptive. The results of this study indicate that first, in Islam, the right to give a name to a child is an obligation of the parents and even more obligatory is the biological father, giving a name is a basic right of the child. Giving the name of the child can also be left to pious people. Second, in law no. 35 of 2014 the most important right of children is that every child has the right to a name as his identity and citizenship status. third, the similarities between the two conceptions, namely, having the same goal, having the same principles and being made a norm, and in terms of the right to give names. While the difference is, in terms of legal sources, and in terms of the time of naming.